



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **Kabupaten Madiun**, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA PEMOHON** yang berkantor di **Kabupaten Madiun** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 691/AD/03/G/16 tanggal 4 Januari 2016 tanggal 4 Januari 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Madiun**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Penetapan nomor 3/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 04 Januari 2016 dengan nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon sebagai berikut ini;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2007, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No: 491/23/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Madiun;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak laki –laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir di Madiun pada tanggal 21 Januari 2008 dan sekarang tinggal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon di Kabupaten Madiun;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diperoleh dari hasil bertani dan kerja sebagai pekerja bangunan;
5. Bahwa untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya, Termohon dengan seijin Pemohon berangkat pergi bekerja ke luar negeri (Hongkong) pada bulan Desember 2011 dan pulang pada bulan Nopember 2014, yang kemudian disusul Pemohon juga berangkat bekerja ke luar negeri (Taiwan) pada bulan Nopember 2012.dan pulang pada 11 Nopember 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekitar bulan Juni 2011 mulai timbul pertengkaran-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena terdengar kabar adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain .

7. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada Agustus 2013, dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali.
8. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Termohon sudah habis masa kontraknya dan pulang ke Indonesia, tetapi tidak pulang ke rumah kediaman bersama ataupun ke rumah orang tuanya, dan ketika hal itu ditanyakan ke orang tua Termohon, orang tua Termohon juga tidak tahu dimana keberadaan Termohon sampai saat ini, sehingga akhirnya Pemohon pulang dan mengajukan permohonan talak.
9. Bahwa atas permasalahan dan pertengkaran rumah tangga yang dihadapi, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak bisa diajak bermusyawarah lagi meskipun pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan ;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa wahmah* sebagaimana yang tertuang di dalam BAB 1 Pasal 1 UU RI Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "* tidak lagi dirasakan oleh Pemohon sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , permohonan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terus menerus (syiqaq) . dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Hal. 3 dari 5 Penetapan nomor 3/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan talak ini dikabulkan;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan pengadilan, Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak hadir dan menghadap dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan melalui media massa tanggal 8 Januari 2016 dan 9 Februari 2016, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara ini karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon telah dapat menerima nasehat majelis hakim untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016 Masehi bertepatan

Hal. 5 dari 5 Penetapan nomor 3/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Muntafa, MH.**, dan **Drs. Miswan, SH.**, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Afifi Titazahra, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Muntafa, MH.

Drs. Miswan, SH.

Panitera Pengganti,

Afifi Titazahra, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hal. 7 dari 5 Penetapan nomor 3/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)